

BAB III

KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA

A. Ketentuan Hukum Positif tentang Perjanjian Waralaba

1. KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Perjanjian waralaba merupakan sebuah kesepakatan khusus yang tidak secara spesifik diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam SEMA No. 3 Tahun 1993, KUH Perdata dinyatakan tidak berfungsi lagi sebagai landasan hukum yang berlaku seiring dengan bertambahnya berbagai bentuk perjanjian yang muncul sejalan dengan globalisasi di berbagai sektor di Indonesia. Bentuk-bentuk perjanjian baru ini tidak secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata.⁸¹ Namun, perjanjian-perjanjian ini masih diakui secara hukum berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata. Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah akan berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi pihak yang membuatnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjadi sah, sebuah perjanjian harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, sistem hukum kontrak di Indonesia mengadopsi prinsip "sistem terbuka," yang memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat berbagai jenis perjanjian.⁸²

⁸¹ Artha Windari, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian*, hlm.65.

⁸² Kevin Kogin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2014), hlm.76

Bagian III Akibat Persetujuan Pasal 1338 yang berbunyi “*Semua Perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁹³

Perjanjian dalam bisnis *Franchise* diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”.

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba menjadi sah harus dipenuhinya empat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdapat pada Bagian 2 KUH Perdata tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, yaitu :”

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang⁹⁴

2. KUH Dagang (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

⁹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/* tim Visi Yustitia: Penyunting, Fitria Pratiwi- Cet.1, Jakarta:Visitmedia, hlm.349.

⁹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/* tim Visi Yustitia: Penyunting, Fitria Pratiwi- Cet.1, Jakarta:Visitmedia, hlm.346.

KUH Dagang Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang wajib dihindari, apabila terbukti salah satu pihak bersalah maka akan dijatuhkan hukuman.

Pada Hal ini Penjual tersebut menjual kembali merk dagang yang dibelinya, sesuai dengan isi perjanjian es teh anak negeri pada Bab III Point pertama yang berbunyi, FRANCHISE dilarang :⁹⁵

a. Memperjual belikan nama brand es teh anak negeri

Oleh karena itu apabila FRANCHISE melakukan pelanggaran sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka :

a. FRANCHISOR memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu secara sepihak; dan

b. FRANCHISE bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan/kelalaiannya. gugatan dan permintaan ganti rugi dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut diatas.

3. “Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007”

Waralaba, yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Implementasi Waralaba. Definisi waralaba, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 42 Tahun 2007, yang berbunyi "*Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang*

⁹⁵ Berdasarkan isi kontrak kemitraan Es Teh Anak Negeri NRA :SAT/FRM/001_Rev:000:22102021 pada Bab III

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.” Ini diatur dan dijelaskan dalam bentuk perjanjian khusus, yang dikenal sebagai kontrak waralaba.⁹⁶

Berdasarkan ketentuan pada pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba, pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “*waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara, para waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia*”,⁹⁷ Semua kesepakatan waralaba, dalam berbagai bentuknya, perlu direkam secara tertulis oleh semua pihak yang terlibat. Perjanjian waralaba pada dasarnya adalah suatu kontrak yang tidak memiliki format yang khusus.⁹⁸ Menurut Salim H.S yang dikutip oleh Kogin, jenis kontrak semacam ini terbentuk dan berkembang dari praktik yang dilakukan. Perjanjian bisnis waralaba tidak harus melibatkan notaris; para pihak yang terlibat bisa menyusunnya sendiri sesuai dengan aturan yang ada dalam KUH Perdata.

Bab II Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 mengatur tentang perjanjian waralaba menyebutkan sebagai berikut:

a. Perjanjian Waralaba

“Pasal 5” Perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit :

⁹⁶ Kogin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, hlm.34.

⁹⁷ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, hlm.2

⁹⁸ Kogin, *Aspek Hukum Kontrak Waralaba*, hlm.35.

- a. Nama dan alamat para pihak
- b. Jenis hak kekayaan intelektual
- c. Kegiatan usaha
- d. Hak dan kewajiban para pihak
- e. Bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba
- f. Wilayah usaha
- g. Jangka waktu perjanjian
- h. Tata cara pembayaran imbalan
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris
- j. Penyelesaian sengketa; dan
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian.⁹⁹

B. Ketentuan Hukum Islam tentang Perjanjian Waralaba

1. Dalil Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan istilah waralaba, namun jika mengacu pada bentuk kerjasama, waralaba dalam islam termasuk kedalam *Musyarakah Syirkah* (Perserikatan), berikut al-Qur'an dan hadits terkait *syirkah* :

Q.S As-Shad Ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

⁹⁹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, hlm.3

Daud berkata: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Hadits Qudsi yang berbunyi :

فَإِذَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
مَا صَاحِبُهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ حَانَ أَحَدُهُ

Allah berfirman : Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan". (HR. Abu Daud).

Hadis diatas menyatakan Allah akan melindungi dan memberi bantuan kepada dua orang yang bersekutu serta memberkahi hubungan persahabatan mereka. Namun, jika salah satunya mengkhianati rekan sekutunya, Allah SWT akan mencabut keberkahan tersebut.¹⁰⁰ Ketika Nabi diutus, keabsahan *musyarakah* juga diperkuat. Beliau bersabda : "*Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama kedua- nya tidak berkhianat.*"

2. Fatwa MUI (Pemikiran Ulama Kontemporer)

Dalam Fiqh klasik, istilah *franchise* atau waralaba tidak dikenal. Namun, dalam praktiknya, sistem waralaba lebih menekankan pada dua hal utama: Pusat perhatian terletak pada hak kekayaan intelektual dan kolaborasi dalam bisnis. Para ulama masa kini bersama-sama mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual

¹⁰⁰ Ramat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.183.

(HKI), termasuk hak cipta, dianggap sebagai bentuk kekayaan karena nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya. Mereka meyakini bahwa suatu hal yang pada awalnya bukan harta, jika kemudian memberikan kebaikan bagi manusia secara universal, akan dianggap sebagai harta. Pandangan ini juga terdapat dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 yang membahas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Oleh karena itu, MUI merasa penting untuk mengeluarkan fatwa yang menjelaskan status hukum Islam tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, sebagai panduan bagi umat Islam dan pihak-pihak yang membutuhkan. Setelah proses perumusan yang cermat berdasarkan Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H/1988M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah, pandangan ulama tentang HKI, penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI dan perubahannya, serta pandangan Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005, maka dikeluarkanlah fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Juli 2005.

| | |
|-------------|--|
| Jenis | Fatwa MUI |
| Nomor | 1/Munas VII/MUI/15/2005 |
| Tahun | 2005 |
| Tentang | Hak Kekayaan Intelektual |
| Klasifikasi | Hak Cipta |
| Ditetapkan | Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H/ 28 Juli 2005 M |

| | |
|----------------|---|
| Ketentuan Umum | <p>Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.</p> |
|----------------|---|